

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Tegal

Kota Tegal adalah salah satu wilayah otonom yang ada di negara Indonesia. Kota Tegal terletak di bagian utara, berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Brebes di sebelah barat, serta Kabupaten Tegal di selatan dan timur. Kota ini didirikan pada 12 April 1580. Pada tahun 2021, populasi kota Tegal tercatat sebanyak 287.959 individu, dengan kepadatan penduduk yang mencapai 7.257 individu per km². Lokasi Tegal terletak di tepi pantai Jawa Tengah. Lokasi ini berada pada jarak 165 km di barat Semarang dan 329 km di timur Jakarta. Luas kota ini adalah 39,68 kilometer persegi, yang setara dengan 3.968 hektar, dan terletak di koordinat 109°08'–109°10' Bujur Timur serta 6°50'–6°53' Lintang Selatan. Kota Tegal terletak dengan jarak 9,7 km dari arah barat ke timur dan sekitar 6,7 km dari arah utara ke selatan. Lokasi ini terletak di wilayah Pantura, yang berada di bagian barat Provinsi Jawa Tengah. Tegal berfungsi sebagai pusat jaringan ekonomi baik di tingkat nasional maupun regional, yang mencerminkan posisi strategisnya. Kota ini merupakan tempat yang sangat penting pada jalur tengah dan selatan Pulau Jawa, yang menghubungkan Jakarta dengan Tegal, Purwokerto, Yogyakarta, dan Surabaya, serta pada jalur Pantura yang menghubungkan Jakarta dengan Tegal, Semarang, dan Surabaya. Kota Tegal memiliki struktur administratif yang terdiri dari 27 kelurahan dan 4 kecamatan. Wilayah Negara Bagian Tegal terdiri dari Tegal Barat, Tegal Selatan, dan Margadana..

2.1.1 Visi Misi Kota Tegal

Visi :

“Terwujudnya Pemerintah yang berdedikasi menuju Kota Tegal yang bersih, demokratis, disiplin, dan inovatif”

Misi :

1. Mengembangkan sistem pemerintahan yang transparan, profesional, bertanggung jawab, berintegritas, serta berorientasi pada inovasi dengan dukungan teknologi informasi.
2. Mewujudkan kehidupan masyarakat Kota Tegal yang religius, berbudaya, demokratis, serta menjunjung tinggi perlindungan hak anak dan perempuan dalam rangka mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
3. Memperluas akses serta meningkatkan kualitas layanan di sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja, dan masyarakat kurang mampu.

4. Mempercepat pembangunan infrastruktur, transportasi publik, serta menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sebagai upaya pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan potensi pariwisata, investasi, serta daya saing daerah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan dan ekonomi kreatif.
6. Mengoptimalkan kontribusi generasi muda melalui pembinaan di bidang olahraga, seni, dan budaya guna meningkatkan daya saing serta keberdayaan masyarakat.

2.1.2 Wilayah Administrasi Kota Tegal

Adapun pembagian wilayah administratif Kota Tegal sebagai berikut :

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administratif Kota Tegal

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Tegal Selatan	8	6.38
2	Tegal Timur	5	7.41
3	Tegal Barat	7	12.08
4	Margadana	7	13.28

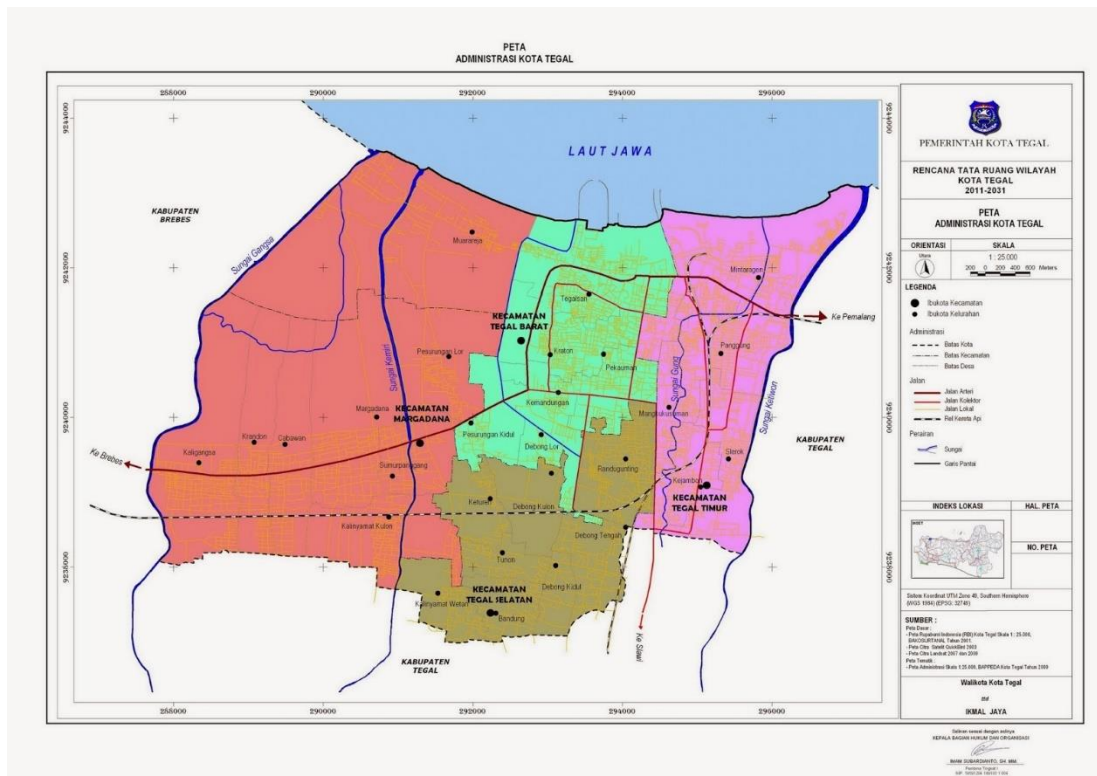
2.2 Kondisi Geografis

a. Luas dan Batas wilayah dan administrasi

Kota Tegal memiliki luas sekitar 3.914 hektar. Secara administratif, batas wilayah kota ini dapat dijelaskan seperti berikut:

1. Bagian di sebelah utara terletak bersebelahan dengan Laut Jawa
2. Bagian di sebelah timur memiliki batasan dengan Kabupaten Tegal.
3. Bagian di sebelah selatan terletak bersebelahan dengan Kabupaten Tegal.
4. Bagian di sebelah barat terletak di perbatasan dengan Kabupaten Brebes.

Batas wilayah Kota secara rinci dapat diamati pada ilustrasi atau peta berikut:



Gambar 2.1 Batas Wilayah Dan Administrasi Kota Tegal

Sumber : Perda No. 1 Tahun 2021 tentang revisi RTRW Kota Tegal Tahun 2011-2031.

b. Letak dan kondisi geografis

Kota Tegal adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di ujung barat, tepatnya di pantai utara Pulau Jawa. Secara astronomis, kota ini berada pada koordinat $109^{\circ}04'28''$ - $109^{\circ}09'41''$ BT dan $6^{\circ}50'21''$ - $6^{\circ}54'00''$ LS. Letak geografis ini menunjukkan bahwa Kota Tegal termasuk dalam wilayah yang beriklim tropis, dengan dua musim yang dominan, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Dari segi posisi dan letak geografisnya, Kota Tegal memiliki potensi strategis dalam bidang ekonomi, karena terletak di

persimpangan jalur transportasi utama yang mendukung distribusi ekonomi nasional, seperti jalur Semarang-Tegal-Jakarta dan Jakarta-Tegal-Yogyakarta.

c. Topografi

Kota Tegal berada di wilayah dataran rendah dengan elevasi berkisar antara 0 hingga 3 meter di atas permukaan laut. Letaknya membentang dari arah timur ke barat dan dari selatan ke utara. Dua tipe batuan fundamental tanah liat dan pasir dimanfaatkan dalam proses pembentukan lahan kota ini. Tanah liat terdistribusi secara merata di seluruh wilayah Kota Tegal. Pasir dapat ditemukan secara melimpah di daerah pesisir, khususnya di kawasan Muarareja, Tegalsari, Mintaragen, dan Panggung.

2.3 Kondisi Demografi

Pada tahun 2023, data demografis menunjukkan bahwa Kota Tegal, yang terdiri dari 4 kecamatan dan 27 kelurahan, memiliki total populasi sebanyak 292.778 jiwa. Dari total tersebut, terdapat 147.714 individu yang berjenis kelamin laki-laki, sementara jumlah penduduk perempuan mencapai 145.064 individu, dengan Rasio Jenis Kelamin yang tercatat sebesar 1,02. Di samping itu, pada tahun yang sama, tingkat kepadatan penduduk di Kota Tegal tercatat mencapai 7.480,28 jiwa/km². Populasi Kota Tegal menunjukkan pertumbuhan sebesar 1.790 individu dibandingkan dengan tahun 2022. Kecamatan Tegal Timur mencatat jumlah penduduk tertinggi, dengan total 87.435 jiwa, yang merupakan 29,86 persen dari keseluruhan populasi Kota Tegal. Di Kecamatan

Margadana, jumlah penduduk tercatat paling rendah, yaitu sebanyak 63.193 jiwa, yang merupakan 21,58 persen dari total populasi Kota Tegal. Apabila dianalisis berdasarkan tingkat kepadatannya, Kecamatan Tegal Timur menempati posisi sebagai Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kota Tegal, mencapai 11.799,60 jiwa per m². Kecamatan Margadana adalah suatu wilayah yang mencerminkan tingkat kepadatan penduduk terendah di Kota Tegal, dengan jumlah penduduk yang mencapai 4.758,51 jiwa per km²

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kota Tegal Tahun 2024

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0-4	10473	9778	20251
2	5-9	12389	11512	23901
3	10-14	12423	11632	24055
4	15-19	11990	11303	23293
5	20-24	11642	11254	22896
6	25-29	11828	11245	23073
7	30-34	11834	10776	22610
8	35-39	11202	10577	21779
9	40-44	12916	12388	25304
10	45-49	11874	11250	23124
11	50-54	9088	9044	18132
12	55-59	7155	7760	14915
13	60-64	5202	6268	11470
14	65-69	4172	4897	9069
15	70-74	4480	6125	10605
16	75+	...	...	...
	Jumlah/Total	148668	145809	294477

Sumber: BPS Kota Tegal

2.4 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Tegal

Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Tegal adalah sebagaimana dijabarkan dalam tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kesehatan. Sumber Daya yang dimiliki meliputi kondisi kepegawaian, serta sarana dan prasarana yang ada guna menunjang pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan Kota Tegal dalam mencapai kinerja yang optimal.

2.4.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Merujuk pada Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal, yang telah mengalami beberapa revisi, perubahan terakhir tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2022, yang merupakan amandemen ketiga terhadap Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal. Dinas Kesehatan merupakan entitas dalam struktur pemerintahan daerah dengan kategori B, yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan urusan pemerintahan di sektor kesehatan..

2.4.1.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Tegal Nomor 34 Tahun 2023, Dinas Kesehatan Kota Tegal berfungsi sebagai lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan di bawah

kewenangan daerah dalam bidang kesehatan. Regulasi ini menguraikan posisi, struktur organisasi, tugas, dan fungsi serta mekanisme kerja lembaga tersebut.

2.4.1.2 Fungsi

Dalam rangka melaksanakan tugas yang telah ditetapkan, Dinas Kesehatan Kota Tegal menjalankan fungsi-fungsi berikut:

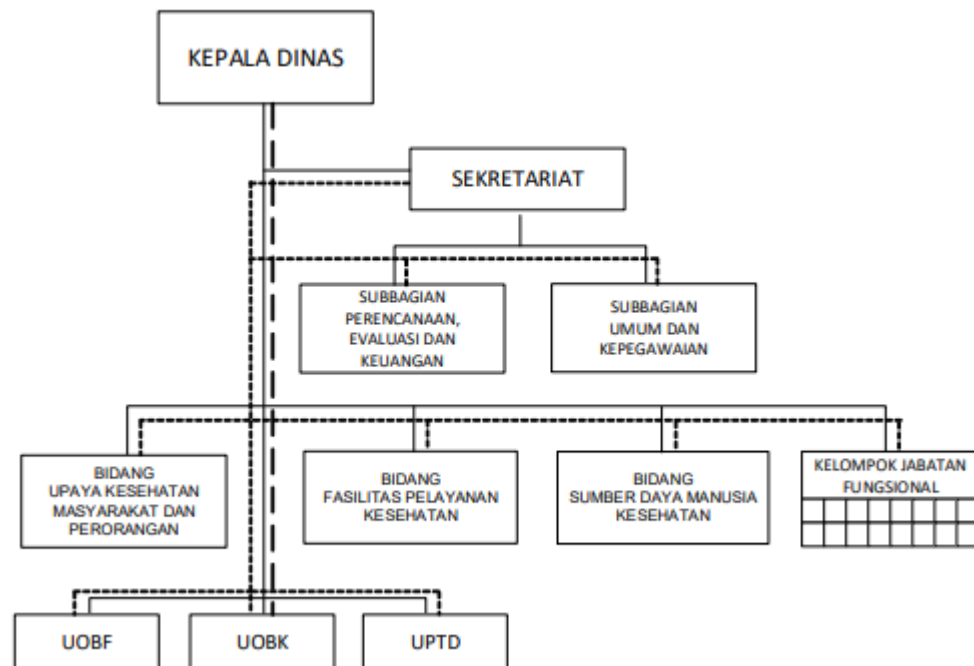
- a. Penyusunan kebijakan teknis dalam sektor kesehatan;
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di sektor kesehatan;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, serta Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- d. Pembinaan dan fasilitasi dalam sektor kesehatan;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di sektor kesehatan;
- f. Pengendalian administrasi kesekretariatan Dinas;
- g. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2..4.1.3 Susunan Organisasi

Pada Pasal 3 Peraturan Walikota Tegal Nomor 76 Tahun2021, disebutkan bahwa struktur organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan
- d. Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- e. Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan
- f. Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK)
- g. Unit Organisasi Bersifat Fungsional (UOBF)
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Tegal



Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Tegal sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas memimpindan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Kesehatan.

b. Sekretariat

Sekretariat bertanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam aspek perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian. Selain itu, sekretariat juga memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas. Sekretariat dikepalai oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. Sekretariat terstruktur menjadi dua sub bagian:

1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan bertanggung jawab atas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, evaluasi, dan keuangan serta pengorganisasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tanggung jawab untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan bidang umum dan staf Dinas serta mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi. Mereka juga bertanggung jawab untuk menyediakan bahan perumusan.

c. Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan

Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan kebijakan kesehatan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan penyakit, dan layanan kesehatan.

d. Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab dalam memberikan perizinan untuk fasilitas kesehatan dan kefarmasian, alat kesehatan, serta makanan dan minuman. Selain itu, bidang ini juga mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan kebijakan, serta terlibat dalam perumusan, pengorganisasian, dan pelaksanaan.

e. Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan

Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan berperan dalam memajukan kesehatan serta memberdayakan masyarakat melalui perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait perizinan dan pengembangan sumber daya manusia di sektor kesehatan.

f. Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK)

RSUD Kardinah merupakan UOBK yang menyediakan layanan secara professional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan serta aset daerah dan bidang kepegawaian.

g. Unit Organisasi Bersifat Fungsional (UOBF)

Di Dinas Kesehatan, terdapat pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang berfungsi sebagai UOBF, menyediakan layanan dengan profesionalisme yang tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah menjalankan fungsi teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dalam konteks Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang yang relevan, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mencakup Klinik Paru Masyarakat (KPM), Laboratorium Kesehatan, serta Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan..

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Sejumlah pejabat fungsional yang terlibat dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya merupakan

kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan memiliki tanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, atau Kepala UPTD yang terkait dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Pejabat Fungsional, dalam melaksanakan tugasnya, dapat beroperasi secara individu maupun dalam kelompok, dengan menekankan pada profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi yang berlandaskan keahlian dan/atau keterampilan.

2.4.2 Visi dan Misi

Visi

“Menjadi institusi terdepan dalam mewujudkan masyarakat Kota Tegal yang sehat dan mandiri”

Misi

1. Mampu menggerakkan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat
2. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian pelayanan Kesehatan secara merata, terjangkau dan bermutu melalui regulasi Kesehatan dan pengembangan standar pelayanan Kesehatan

3. Menyelenggarakan pelayanan Kesehatan untuk bayi, balita, remaja, ibu hamil, lanjut usia dan gizi masyarakat
4. Mewujudkan kondisi lingkungan sehat dan menetapkan surveillance epidemiologi dalam mencegah dan mengendalikan penyakit serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)
5. Mewujudkan ketersediaan obat dan perbekalan Kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau serta pembinaan dan pengendalian bidang farmasi, makanan minuman dan perbekalan Kesehatan
6. Meningkatkan mutu dan profesionalisme Sumber Daya Kesehatan melalui regulasi Kesehatan
7. Mengembangkan sistem informasi manajemen Kesehatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

2.4.3 Jumlah Pegawai dan Komposisi

Jenis dan jumlah SDM sebagai pendukung pelayanankesehatan di Kota Tegal Tahun 2023 ditunjukkan pada table.

Tabel 2.3 Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2023

No.	Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	Dokter Spesialis	121
2	Dokter Umum	163
3	Dokter Gigi	43
4	Dokter Gigi Spesialis	7
5	Perawat	1121
6	Perawat Gigi	23
7	Bidan	333
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	54
9	Tenaga Sanitarian	32
10	Tenaga Kefarmasian	360
11	Tenaga Gizi	46
12	Fisioterapis	24
13	Terapis Okupasi	3
14	Teknisi Elektromedis	9
15	Analisis Kesehatan	126
16	Ortotik Prostetik	3
17	Ortotik Prostetik	3
18	Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan	27
Total		2.536

2.4.4 Capaian Kinerja

Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Tegal dapat dilihat dari Nilai SAKIP dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana table di bawah ini.

Tabel 2.4 Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Tegal

No.	Indikator Kinerja Organisasi	Satuan	Realisasi Tahun		
			2022	2023	2024
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	63,30	63,30	63,40

Berdasarkan data pada Tabel 4.X mengenai *Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)* Dinas Kesehatan Kota Tegal selama tiga tahun terakhir, terlihat bahwa capaian nilai relatif stabil di kisaran 63,30 hingga 63,40. Nilai SAKIP sebesar 63,30 pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan belum adanya peningkatan signifikan pada periode tersebut, sementara pada tahun 2024 nilai hanya naik tipis menjadi 63,40.

Nilai tersebut umumnya dikategorikan dalam predikat “B”, yang artinya organisasi telah menerapkan sistem manajemen kinerja, namun masih memiliki ruang perbaikan terutama dalam hal efektivitas pelaksanaan program dan akuntabilitas pelaporan kinerja.

Stabilnya nilai SAKIP ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya mempertahankan kinerja administratif, belum terdapat inovasi atau peningkatan signifikan dalam kualitas manajemen kinerja organisasi. Hal ini dapat terkait dengan variabel penelitian seperti motivasi kerja dan lingkungan kerja. Motivasi pegawai yang kurang optimal, misalnya tercermin pada data keterlambatan dan cuti yang tinggi, dapat berdampak pada pelaksanaan program kerja dan pencapaian indikator kinerja. Lingkungan kerja yang belum mendukung juga bisa menghambat kolaborasi, komunikasi, dan efektivitas pelaksanaan tugas, sehingga memengaruhi capaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

Dengan demikian, peningkatan motivasi kerja dan perbaikan lingkungan kerja menjadi strategi penting untuk mendorong peningkatan nilai SAKIP, yang pada

akhirnya mencerminkan kinerja organisasi yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 2. 5 Pengukuran Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kerja Utama	Target	Capaian	Persentase Capaian	Kategori
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,84	75,01	100,23%	Sangat Baik
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Persentase Keluarga Sehat	47,00	47,00	100,00%	Sangat Baik
	Angka Kematian Ibu (AKI)	87,97	33,70	110,00%	Sangat Baik
	Angka Kematian Bayi (AKB)	7,17	9,10	73,08%	Cukup
	Prevalensi DM	3,62	2,30	110,00%	Sangat Baik
	Prevalensi Hipertensi	31,00	31,00	100,00%	Sangat Baik
	Prevalensi HIV/AIDs	0,15	0,097	110,00%	Sangat Baik
	Insident Rate DBD	16,84	13,10	110,00%	Sangat Baik
	Prevalensi Kusta	0,79	0,65	110,00%	Sangat Baik
	Skor IKM di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	86,31	86,72	100,48%	Sangat Baik

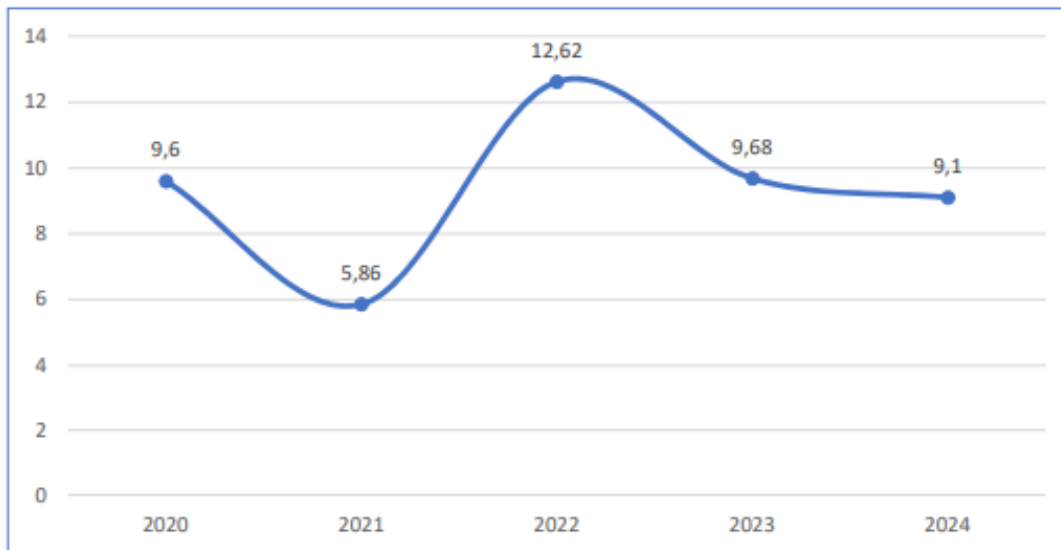
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada table dapat diketahui bahwa :

- a. Indikator dengan capaian kinerja di atas 100% sebanyak 7 indikator.

- b. Indikator dengan capaian kinerja tepat 100% sebanyak 2 indikator.
- c. Indikator dengan capaian kinerja di bawah 100% sebanyak 1 indikator.
- d. Indikator yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel dapat diketahui bahwa terdapat satu Indikator Kinerja yang tidak mencapai target tahun 2024 yaitu Angka Kematian Bayi (AKB) dengan capaian tahun 2024 sebesar 7,17 dari target 9,10. Angka Kematian Bayi (AKB) berfungsi sebagai indikator yang sangat peka terhadap efektivitas berbagai intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya dalam sektor kesehatan. Angka Kematian Bayi (AKB) merujuk pada jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun dalam periode tertentu, dihitung per 1.000 kelahiran yang terjadi pada waktu yang sama.

Gambar 2.3 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Angka Kematian Bayi Dinas Kesehatan Kota Tegal



Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2024 di Kota Tegal mencapai 9,1 per 1.000 kelahiran hidup atau terdapat 27 bayi yang meninggal di Kota Tegal pada tahun 2024. Meskipun capaian indikator AKB pada tahun 2024 lebih tinggi dari target sebesar 7,17 per 1.000 kelahiran hidup, namun angka tersebut lebih rendah jika dibanding tahun 2023 yang mencapai 9,68 per 1.000 kelahiran hidup. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, ditemukan beberapa faktor penghambat dalam penurunan Angka Kematian Bayi tahun 2024 antara lain yaitu, ibu hamil risiko tinggi (Kekurangan Energi Kronis, Anemia, status gizi ibu pada saat hamil, infeksi saluran pernapasan bawah, penyakit / kelainan bawaan pada bayi, berat bayi lahir rendah, dan komplikasi kelahiran.